



## PENETAPAN

Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Pwr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik yang dilaksanakan dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman xxxxxx xxxxx xxx xxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, Papua Barat Daya namun memohon ijin domisili di Desa Ketangi RT02 RW02, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fatkurochman, S.H., M.H.**, advokat yang berkantor di Kelurahan Kledung Kradenan RT01 RW08, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, berdomisili elektronik di fatkhurochman.sh.mh@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 53/AVK/2025 tanggal 10 Januari 2025, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tempat kediaman Desa Ketangi RT02 RW02, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx, xxxxx xxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut **Tergugat**;

1 dari 7 halaman

Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Pwr tanggal 10 Januari 2025 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan Pernikahan pada Ahad, 6 Mei 2021 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayapura Utara, Kabupaten Jayapura, Papua sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 137/15/V/2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama pindah-pindah asrama di Papua hingga tahun 2018, kemudian bersama-sama pindah dan tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga bulan Desember 2020;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri ( ba'da dukhul ) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - Ganendra Kayzar Adi Pratama jenis kelamin pria lahir pada tanggal 22 Mei 2010
  - Fabyan Dwi Huda jenis kelamin pria lahir pada tanggal 15 Februari 2013 dan kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awal mula terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak bulan Januari 2018 yang disebabkan beberapa hal antara lain:
  - a. Tergugat tidak menafkahi Penggugat
  - b. Tergugat jika marah sering berkata kasar seperti anjing, babi, dll
  - c. Antara Penggugat dan Tergugat sering beda pendapat dalam hal apapun yang memicu pertengkaran hebatd. Tergugat sering tidak jujur masalah keuangan

2 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Antara Pemohon dan Termohon berselisih terus menerus;
5. Bahwa puncak dari perselisihan terjadi pada bulan Desember 2024 dimana antara Penggugat dan Tergugat cekcok kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang tidak diketahui secara persis tujuannya dan sampai saat ini tidak diketahui secara persis keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan atau pisah ranjang kurang lebih selama 4 ( empat ) tahun, dan dalam masa tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat di kesatuan tempat terakhir Dinas Tergugat dan juga keluarga besarnya namun tidak ditemukan;
  8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak berhasil;
  9. Bahwa atas sikap Tergugat yang demikian itu maka mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan bathin dan memilih untuk bercerai saja dengan Tergugat, karena kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sudah tidak ada harapan untuk didamaikan atau dipersatukan lagi (Pasal 116 huruf f KHI).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purworejo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugbro Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDER

3 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Purworejo berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan menurut relaas panggilan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Pwr Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh kuasanya atau wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Fatkhurochman, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Kelurahan Kledung Kradenan RT01 RW08, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 53/AVK/2025 tanggal 10 Januari 2025. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat kuasa, dan surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Penggugat memberikan kuasa kepada Fatkhurochman, S.H., M.H., advokat yang yang berkantor di Kelurahan Kledung Kradenan RT01 RW08, Kecamatan Banyuurip, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 53/AVK/2025 tanggal 10 Januari 2025;

4 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan dilakukan Penggugat sebelum tahap Tergugat mengajukan jawaban maka sesuai maksud Pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan tanpa harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan Majelis Hakim maka perkara tersebut dinyatakan telah selesai;

Menimbang bahwa karena gugatan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, untuk itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Pwr dari Penggugat;

5 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Purworejo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1446 *Hijriah* oleh Kami **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ita Qonita, S.H.I.** dan **Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Zulqaidah 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Ahmad Ma'sum, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Ita Qonita, S.H.I.**

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II,

**Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.**

Panitera Sidang,

6 dari 7 halaman  
Penetapan Nomor 52/Pdt.G/2025/PA.Pwr





**Ahmad Ma'sum, S.Ag., S.H., M.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Relas Panggilan I	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Pencabutan perkara	: Rp10.000,00
- Pendaftaran kuasa	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Panggilan	: Rp110.000,00
4. Meterai	: <u>Rp10.000,00+</u>
Jumlah	: Rp275.000,00
(dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)	